

## LAMPIRAN

Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Suraji, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Purwodadi)

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin?

Jawaban: “Yang menjadi pertimbangan utama tentu saja kemashlahatan bagi si anak yang dimintakan dispen kawin, kemudian ada beberapa asas yang jadi pertimbangan nanti cari PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, itu isinya semua tentang dispen kawin ada semua mulai dari pertimbangan, syarat pengajuan permohonan, proses persidangan dll.”

2. Apa saja dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin?

Jawaban: “Dasar hukum yang digunakan ada dua yaitu Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ini mengenai batasan minimal usia perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”

3. Apakah semua permohonan dispensasi kawin selalu dikabulkan?

Jawaban: “Iya, sejauh ini belum ada yang ditolak karena kita juga berpedoman pada *sad adz-dzari'ah* yang artinya mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan kerusakan. Semisal permohonannya kita tolak kan tidak menjamin mereka tidak melakukan

pernikahan dini malah bisa jadi mereka menikah siri atau yang lebih parah jika sampai terjadi kehamilan di luar nikah, jadi lebih baik permohonannya diterima agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ada satu kasus penetapan dispen kawin yang dicabut, alasannya si anak mau melanjutkan kuliah dan tidak jadi menikah muda, itu anaknya perempuan.”

4. Berapa lama proses persidangan dispensasi kawin?

Jawaban: “Biasanya sekali persidangan bisa langsung diputus perkaranya, tapi dengan catatan semua pihak hadir termasuk dua orang saksi. Tapi kalau ada yang belum hadir persidangan di skorsing ditunggu sampai pihak yang belum hadir itu datang atau kalau tidak bias hadir hari ini persidangan ditunda satu minggu kemudian.”

5. Apa saja alasan yang banyak digunakan dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin?

Jawaban: “Hamil di luar nikah, itu sudah umum ya di Pengadilan Agama mana saja pasti itu alasan utamanya, kemudian alasan lain biasanya dari si anak sendiri yang sudah pengen segera nikah atau dari orang tua yang khawatir nanti kalau anaknya dibiarkan pacaran terlalu lama takutnya melakukan hal-hal yang melanggar norma agama maupun hukum.”



## PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS 1-A

Jl. MH. Thamrin No. 09 Purwodadi Jawa Tengah 58111

Telp. (0292) 421073, 423218 Fax. (0292) 423203

Website : [www.pa-purwodadi.go.id](http://www.pa-purwodadi.go.id) / Email : [pa\\_purwodadi@yahoo.co.id](mailto:pa_purwodadi@yahoo.co.id)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A3/221/PP.01/III/2020

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Sultan Agung ( UNISSULA ) Fakultas Agama Islam Nomor : 0042/B.1/SA-FAI/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 perihal Permohonan Ijin Penelitian, maka selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Ahmad Mansyur, MH  
NIP : 19630922 199203 1 003  
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV/b  
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Purwodadi

menerangkan bahwa :

Nama : DEWI SITI FATMAWATI  
Nomor Pokok : 30501602780  
Jurusan : Syari'ah

Lembaga : Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung ( UNISSULA ) Semarang.

benar-benar telah melaksanakan Riset / Penelitian sejak tanggal 12 Januari 2020 s.d tanggal 12 Maret 2020 pada Pengadilan Agama Purwodadi Klas I. A dengan Judul Karya Ilmiah / Skripsi :

**" Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin dan Relevansinya dengan Program Genre BKKBN Tentang Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Grobogan Tahun 2019 "**

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Grobogan, 09 Maret 2020

Secretaris

Drs. Ahmad Mansyur, MH  
Nin. 19630922 199203 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Agama Purwodadi ( sebagai laporan )
2. Dekan Fakultas Agama Islam UNISSULA Semarang
3. DEWI SITI FATMAWATI Mahasiswa Fakultas Agama Islam UNISSULA Semarang

## PE N ETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Pwd



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

P, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai **Pemohon I**;

T, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini :

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 26 Februari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan register Nomor: 140/Pdt.P/2020/PA.Pwd tanggal 26 Februari 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 1985, para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 522/38/1/1985 tanggal 22 Januari 1985;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, salah satunya bernama Anak, anak yang lahir di Grobogan, pada tanggal 28 Juli 2004 (umur 15 tahun 7 bulan);

Hal. 1 dari 12 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Pwd

3. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama Calonnya Anak, yang lahir di Grobogan, pada tanggal 10 Desember 1985 (umur 34 tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp 3.000.000.00,- (Tiga Juta Rupiah), yang beralamat di Kabupaten Grobogan, dan pada bulan September tahun 2019, orang tua calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut telah para Pemohon terima;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama Calonnya Anak, dengan alasan bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat di pisahkan lagi bahkan sering pergi bersama, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama Islam apabila tidak segera di nikahkan;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calonnya Anak tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
7. Bahwa agar pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calonnya Anak dapat dilaksanakan, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi memberikan izin dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;;

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para

Pemohon (Anak binti Bejo Mulyo) dengan calon suaminya bernama Calonnya Anak;

3. Membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dispensasi kawin, akan tetapi para Pemohon, menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, anak Pemohon bernama Anak binti Bejo Mulyo, umur 15 tahun, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon isteri anak para Pemohon sudah pacaran sejak 1 tahun yang lalu dan sudah saling mencintai lahir dan batin serta sudah setuju untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada paksaan ;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh proyek dan mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 3.000.000,-
- Bahwa, anak para Pemohon sudah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya, baik secara siap fisik maupun mental dan belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan atau halangan lain yang menjadikan halangan untuk menikah ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, calon isteri anak para Pemohon Nama Calonnya Anak, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon sudah pacaran sejak 1 tahun yang lalu dan sudah saling mencintai lahir dan batin serta sudah setuju untuk melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak lain dan sudah siap fisik dan mental untuk membina rumah tangga;

- Bahwa, calon isteri anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik halangan nasab, semenda maupun susuan ;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon dengan anak para Pemohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, ayah kandung calon isteri anak para Pemohon bernama Nama Mochadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa calon istri telah dipinang anak Pemohon I dan Pemohon I dan diterima dengan baik, pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga pihak calon istri telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat surat berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 3315031003660001 tanggal 22 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah bermeterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 3315035505680001 tanggal 22 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah bermeterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 522/38/1/85 tanggal 29 April 1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gubug telah bermeterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3315171907073516 tanggal 21 Januari 1985, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah bermeterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Nanik Sofyawati nomor 6735/2004 tanggal 7 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);

6. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Achmadi nomor 8766/Dis/2003 tanggal 19 November 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);

7. Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Nanik Sofyawati Nomor Pokok Sekolah Nasional 20313925 tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh SMP Yasim Karangrayung, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);

**B. Saksi-saksi:**

**1. S I**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama Anak karena kurang umur untuk menikah ;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II nama Anak akan menikah dengan Calonnya Anak;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua ;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejak ;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, sumenda ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap sebagai suami dan siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap buruh proyek;

- Bahwa pihak keluarga suami telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan diterima dengan baik;
- Bahwa apabila anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera menikah dapat mendatangkan kemadhorotan ;

I. S II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama Anak karena kurang umur untuk menikah
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II nama Anak akan menikah dengan Calonnya Anak;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua ;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejaka ;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, sumenda ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap sebagi suami dan siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap buruh proyek;
- Bahwa pihak keluarga suami telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan diterima dengan baik;
- Bahwa apabila anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera menikah dapat mendatangkan kemadhorotan ;

Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., P.2., P.3., dan P.4. dan keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan Ibu dari Calonnya Anak oleh karenanya menurut pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan para Pemohon adalah berhak untuk mengajukan dispensasi kawin ;

Menimbang, bahwa perkara a quo disidangkan dengan hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri dan orangtua/wali calon istri, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengawinkan anaknya nama Calonnya Anak umur 18 tahun sesuai bukti foto kopi akta Kelahiran (P.5.)

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur untuk kawin. Yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II nama Anak binti Bejo

Hal. 7 dari 12 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Pwd.

Mulyo telah menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki nama (Calonnya Anak) dan Pemohon I dan Pemohon II khawatir apabila tidak selesanya dikawinkan akan terjadi pelanggaran ajaran Agama Islam serta akan menimbulkan pelanggaran moral;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri telah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak satu tahun yang lalu ;
- Bahwa calon istrinya dan anak Pemohon I dan Pemohon II saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh proyek;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan orangtua calon istri, bahwa perkawinan telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar dikemudian hari menjadi rumah-tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan ketentuan pasal 13 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3., P.4, P.5, P.6. dan P.7.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3., P.4, P.5, P.6., dan P.7. sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. bahwa calon istri telah memenuhi syarat umur perkawinan 19 tahun, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II nama Anak binti Bejo Mulyo dan calon suaminya Calonnya Anak sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II nama Anak binti Bejo Mulyo masih kurang umur untuk menikah ;
3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dengan status perawan dan calon istri beragama Islam dengan status jejaka ;

4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, sumenda ataupun sesusuan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap sebagai suami dan sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh proyek;
6. Bahwa pihak keluarga suami telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan diterima dengan baik;
7. Bahwa apabila anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadhorotan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah dan pendapat para ulama yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

1. Kitab Al-Asbah wa al Nadzair halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : " Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat ",

2. Kitab Al- Fiqhu al Islami wa adilatuhu juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب انا خاف المرء الوقوع فى الفاحشة بعدم الزواج

Artinya : "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amar penetapan sebagaimana tersebut dibawah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak**) untuk menikah dengan (**Calonnya Anak**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 ( tiga ratus lima puluh enam ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriyyah. Oleh Drs. H. Parsid, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh dan masing-masing sebagai Anggota, dibantu Sunarto, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

Sunarto, S.Sos., M.H.

Drs. H. Parsid, M.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	220.000,00,-

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	356.000,00,-

**LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI  
FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) UNISSULA**

No	Hari, Tanggal	Catatan Pembimbing	Ttd. Pembimbing
5	Senin 6/1-2019	Revisi bab 2 - penyederhanaan sub bab - sub bab perkawinan di susun berurutan	
6	Jumat 17/1/2020	Lanjut bab 3 Penelitian Dispersi Prayer Genus	
7	Rabu 26/2/2020	Bab VII Fokus pada 2 hal: 1. Profil K&K B&K&H 2. Hasil Penelitian tjt Dsm & Prg. Genus	
8	Jumat 20/2/2020	Bab VIII Diperbaiki ya: Aspek keragaman prg & Dsm	

**LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI  
FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) UNISSULA**

No	Hari, Tanggal	Catatan Pembimbing	Ttd. Pembimbing
9	Jumat 6/2/2020	Skripsi AEE dapat disimpulkan ya	

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
PURWODADI DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN  
DISPENSASI KAWIN TAHUN 2019 PERSPEKTIF SADD AL-  
DZARI'AH

ORIGINALITY REPORT

<b>22%</b> SIMILARITY INDEX	<b>21%</b> INTERNET SOURCES	<b>6%</b> PUBLICATIONS	<b>18%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://www.pta-jayapura.go.id">www.pta-jayapura.go.id</a> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<a href="http://anzdoc.com">anzdoc.com</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<b>2%</b>
<b>5</b>	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<a href="http://imanfadhilah.wordpress.com">imanfadhilah.wordpress.com</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>

*[Handwritten signature]*

1%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On

$\frac{d}{n}$  5/8/2020  
M. Noviani Arsl.

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Dewi Siti Fatmawati
NIM	: 30501602780
Program Studi	: Ahwal Syakhshiyah
Fakultas	: Agama Islam
Alamat Asal	: Dsn. Kayen RT 01/ RW 04, Kel. Mayahan, Kec. Tawangharjo, Kab Grobogan
No. HP / Email	: 089615599901 / <a href="mailto:dewi.sf98@gmail.com">dewi.sf98@gmail.com</a>

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWODADI DALAM  
MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TAHUN 2019 PERSPEKTIF SADD  
AL-DZARI'AH

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 6 Maret 2020

Yang menyatakan,



Dewi Siti Fatmawati

NIM. 30501602780

## **IDENTITAS PENULIS**

Nama : Dewi Siti Fatmawati  
NIM : 30501602780  
Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 8 April 1998  
Alamat : Dsn. Kayen RT 01/ RW 04, Kel. Mayahan, Kec.  
Tawangharjo, Kab. Grobogan, Jawa Tengah

### Riwayat Pendidikan :

1. Taman Kanan-Kanak  
TK Dharma Wanita Rejosari, Grobogan
2. Sekolah Dasar  
SD Negeri 02 Rejosari, Grobogan
3. Sekolah Menengah Tingkat Pertama  
SMP Negeri 03 Purwodadi, Grobogan
4. Sekolah Menengah Tingkat Atas  
SMA Negeri 01 Purwodadi, Grobogan
5. Perguruan Tinggi  
Sedang menempuh S1 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2016-2020)

Demikian daftar riwayat pendidikan penulis dibuat dengan data yang sebenarnya dan semoga menjadi keterangan yang lebih jelas.

Semarang, 6 Maret 2020



**Dewi Siti Fatmawati**  
**NIM : 30501602780**